

KEDUDUKAN DAERAH

2023

PERGUB SUMUT NO. 36, BD 2023/ NO. 36. 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 2018 telah ditetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bahwa dalam rangka menyesuaikan kenaikan harga bahan pokok dan bahan kebutuhan rumah tangga lainnya serta bertambahnya personel yang melekat dan petugas yang tinggal di rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2022.
 - Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 63) diubah.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2023 dan ditetapkan tanggal 3 Juli 2023.
 - Lampiran : 0 hlm